PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN ADAT *ITUNGAN* SEBAGAI SYARAT PENENTU PELAKSANAAN AKAD NIKAH
(Studi di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH

OLEH:
HANIFATUL MUSLIMAH, S.H.
19203010087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI, M.A.

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Sebuah perkawinan dapat dikatakan telah sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan baik menurut hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan ras, yang mana setiap masyarakat memiliki adat atau tradisinya masing-masing. Keanekaragaman budaya tersebut adakalanya berpengaruh terhadap ketentuan hukum yang telah diatur. Salah satunya adalah adat *itungan* yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Buaran dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah. Mayoritas masyarakat Kecamatan Buaran menerapkan adat *itungan* sebagai syarat tambahan dalam menentukan waktu pelaksanaan akad nikah, yang mana ketentuan ini bukan merupakan rukun ataupun syarat dari perkawinan baik yang terdapat dalam hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(Field Research).* Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam yang bersifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji kemudian dilakukan analisis yang didasari dengan teori sosiologi hukum Islam untuk menciptakan penelitian yang lebih mendalam dan tidak monoton.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penerapan adat *itungan* pada masyarakat Kecamatan Buaran adalah pelestarian adat-istiadat, kepercayaan hari baik dan *tolak bala'* serta faktor orang tua. Pelestarian adat-istiadat masyarakat Kecamatan Buaran dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu. Faktor kedua adalah faktor kepercayaan masyarakat Kecamatan Buaran terhadap adanya hari baik dan menghindari bencana atau biasa disebut dengan *tolak bala'.* Faktor terakhir adalah orang tua sebagai penentu waktu pelaksanaan akad nikah. Para calon pengantin sebagian besar tidaklah paham akan adat yang diterapkan, mereka hanya menuruti apa yang orang tua sarankan. Masyarakat Kecamatan Buaran melewati beberapa tahapan atau konsep hingga mereka bisa sah menjadi suami istri dimulai dari proses lamaran calon pengantin kemudian penentuan hari pelaksanaan akad nikah dimana pada tahapan ini adat *itungan* diterapkan, kemudian berlanjut ke jenjang pelaksanaan akad nikah hingga sah menjadi pasangan suami istri. Adat *itungan* menjadi adat yang rusak disebabkan karena masyarakat Kecamatan Buaran menjadikan adat ini sebagai sebuah keharusan atau kewajiban untuk diterapkan. Para pasangan calon pengantin tidak segan untuk membatalkan pernikahan mereka apabila adat *itungan* tidak diterapkan sebagai penentu waktu pelaksanaan akad nikah.

Keyword: ***Adat Itungan, Sosiologi Hukum Islam, Masyarakat Kecamatan Buaran.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

A marriage can be said to be valid if the pillars and conditions that have been determined have been fulfilled both according to Islamic law and positive law in Indonesia. Indonesia itself is a country that has ethnic and racial diversity, where each community has its own customs or traditions. This cultural diversity sometimes affects the legal provisions that have been regulated. One of them is the custom *itungan* adopted by the Buaran community in determining the timing of the marriage contract. The majority of the people of Buaran apply the custom *itungan* as an additional requirement in determining the time of the marriage contract, which is neither a pillar nor a condition of marriage, both contained in Islamic law and positive law in Indonesia.

The type of research used is a field research. The approach used in this study is a sociological approach to Islamic law. The Nature of research is a *descriptive-analytic* which aims to: explain, describe and clarify objectively the data studied and then analyze it based on the sociological theory of Islamic law to create a more in-depth and not monotonous research.

The results showed that the factors for the application of itungan customs to the people of Buaran District were the preservation of customs, good day beliefs and bala' rejections as well as parental factors. The preservation of the customs of the people of Buaran District is carried out as a form of respect for the predecessors. The second factor is the confidence of the people of Buaran District in the existence of a good day and avoiding disasters or commonly referred to as tolak bala'. The last factor is parents as a determinant of the timing of the implementation of the marriage contract. Most brides-to-be are unaware of the customs, they just obey what their parents suggest. The people of Buaran Subdistrict go through several stages or concepts until they can legally become husband and wife starting from the application process for the bride and groom then determining the day of the implementation of the marriage contract where at this stage the custom is applied, then continuing to the level of implementing the marriage contract until it is valid. Itungan customs became a damaged custom because the people of Buaran District made this custom a necessity or obligation to be applied. Couples do not hesitate to cancel their marriage if the custom is not applied as a determinant of the timing of the implementation of the marriage contract.

Keyword: ***Factors, Itungan Custom, Sociology of Islamic Law, Buaran Community.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Hanifatul Muslimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Hanifatul Muslimah, S.H.
NIM : 19203010087
Judul Tesis : **PENERAPAN ADAT *ITUNGAN* SEBAGAI SYARAT PENENTU PELAKSANAAN AKAD NIKAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Muharam 1444 H
25 Agustus 2022 M
Pembimbing

Prof. Dr. Susiknan Azhari
NIP : 196806111994031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1826/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKLUM ISLAM DALAM PENERAPAN ADAT ITUNGAN SEBAGAI SYARAT PENENTU PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIFATUL MUSLIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010087
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63ace69715bca

Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63aa733b580e9

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a3f5d070228

Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63acf5be5b9f1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifatul Muslimah S.H..

NIM : 19203010087

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Muharram 1444 H
25 Agustus 2022 M

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
95AKX159166291

Hanifatul Muslimah, S.H.
NIM: 19203010087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"YOUR BIGGEST WEAKNESS IS WHEN YOU GIVE UP AND YOUR GREATEST POWER IS WHEN YOU TRY ONE MORE TIME."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, karya tulis ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda **Drs. H. Abul Choir** dan Ibunda **Hj. Najiyah Syamsiyah** selalu mendoakan dan memberikan support serta dukungan yang tak ternilai harganya.
2. Suami yang selalu membimbing dan menemani dalam suka maupun duka **Alfian Daha Wira Utama, S.H.**
3. Anak laki-laki ku tercinta dan tersayang **Raihan Arsa Utama**
4. Mertua terkasih papa **H. Parikhi, S.H., M.H.** dan mama **Hj. Uswatun Khasanah, S.Ag., S.Pdi.**
5. Saudaraku tersayang **Herlina Imtihani** dan **Husnur Rohmah.**
6. Kepala KUA, Penghulu dan seluruh staff KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
7. Para Lebe nikah di seluruh kelurahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
8. Dosen Pembimbing tercinta Bapak **Prof. Dr. H. Susiknan Azhari** yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingannya.
9. Seluruh teman-teman satu angkatan HKI Magister Ilmu Syariah yang telah menjadi kawan yang baik selama masa perkuliahan.
10. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya.
11. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةْ	Ditulis	Hikmah
عِلَّة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُالأَوْلِيَاءْ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُالْفِطرِ	Ditulis	Zakâh al-fiţri

D. Vokal Pendek

فَعَّلَ	Fatḥah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ذُكِرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fatḥah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تَفْصِيْلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُوْلُ	Ditulis ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya’ mati اَلزُّهَيْلِيْ	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatḥah + wawu mati اَلدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	Ditulis	A’antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U’iddat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

لَئِنْشَكَرْتُمْ	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

اَلْقُرْأآنْ	Ditulis	Al-Qur’ân
اَلْقِيَاسْ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

اَلسَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ’
اَلشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِيْاَلْفُرُوْضْ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُاَلسُّنَّةْ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الَذي أَنعمنا بنعمة ٱلإيمان وٱلإسلاَم. ونصلِّي ونسلِّم علَى خيرالناس سيّدنا محمّد وعلَى اله وصحبه أَجمعين أَمّا بعد.

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat nikmat serta *inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang penuh dengan pengetahuan keagamaan.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya bagi semua pihak yang telah berjasa, baik dalam bentuk moral, spiritual, materi maupun non materi yang berhubungan dengan penyelesaian karya tulis ini. penulis menyadari bahwa dari merekalah penulis banyak mengambil ilmu serta manfaat yang berharga bagi kehidupan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta Abah H. Abul Choir dan Umi tercinta Hj. Najiyah Syamsi yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan dorongan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
2. Mertua terkasih Papa Drs. H. Pariki, S.H., M.H. dan Mama Hj. Uswatun Khasanah, S, Ag., S.Pdl., yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan dorongan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
3. Suamiku tersayang Alfian Daha Wira Utama, S.H. yang selalu mendampingi, mendoakan, menyemangati agar tidak pernah berhenti berjuang bersama. Terimakasih yang tak terhingga karena telah menjadi imam yang hebat untuk keluarga kecil kita.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Buah hatiku tercinta Raihan Arsa Utama, terimakasih sudah berjuang bersama momi dalam pengerjaan tesis ini, semoga kelak menjadi anak yang pandai dan dapat membawa ke dua orang tuanya memperoleh surga.
5. Kepala KUA Buaran Bapak H. Taufiq, S.Ag., M.H. dan seluruh staff dan pegawai pada KUA Buaran yang telah banyak memberikan pengalaman serta bantuan dalam penyelesaian tulisan ini.
6. Para Lebe Nikah dari Kecamatan Buaran yang telah bersedia untuk diwawancara dan dimintai informasi terkait penelitian, antara lain Bapak Lebe Isroi, Lebe Ahmad Fauzi, Lebe Mursalin dan para lebe yang lainnya.
7. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Dr. Drs. M. Makhrus S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A. sebagai dosen pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan terbaik dan menuntun selama masa perkuliahan dan membantu membimbing untuk penyelesaian tugas akhir.
11. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag. Selaku dosen penasihat akademik yang senantiasa memberikan masukan dan nasihat selama perkuliahan.
12. Segenap dosen fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dan membimbing sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah 2019 yang telah belajar dan menempuh pendidikan bersama.

Semoga segala kontribusi dan dukungan dari pihak-pihak yang disebutkan di atas menjadi amal saleh di sisi Allah *subhanahu wata'ala*, menjadi pahala yang dapat menuntun ke surga-Nya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat berguna baik di kehidupan dunia maupun akhirat, Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan karya tulis ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 30 Oktober 2021

Penyusun

Hanifatul Muslimah, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Telaah Pustaka 11
E. Kerangka Teoretik 17
F. Metode Penelitian 24
G. Sistematika Pembahasan 28

BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN HUKUM ADAT **31**
A. Konsep Pernikahan dalam Islam 31
1. Pengertian Perkawinan 31
2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam 35
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 38
4. Tujuan Pernikahan 42
B. Teori *'Urf* dalam Hukum Islam 44
1. Pengertian *'Urf* 44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Macam-macam *'Urf* 46
3. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum 48
C. Hukum Adat dan Tradisi Perhitungan Weton 49
1. Pengertian Hukum Adat 49
2. Tradisi Perhitungan Weton 51

BAB III PRAKTEK PENERAPAN ADAT ITUNGAN DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT BUARAN 54
A. Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Buaran 54
1. Letak Geografis 54
2. Jumlah Penduduk 56
3. Sosial Keagamaan 57
4. Kondisi Sosial Pendidikan 59
5. Kondisi Sosial Ekonomi 62
B. Adat *Itungan* sebagai Syarat Penentu Waktu Pelaksanaan Akad Nikah 65
C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Penerapan Adat Itungan Masyarakat Kecamatan Buaran dalam Penentuan Waktu Pelaksanaan Akad Nikah 69
1. Menurut Kepala KUA Buaran 70
2. Menurut Penghulu KUA Buaran 74
3. Menurut Calon Pengantin yang Menerapkan Adat Itungan 75
4. Menurut Para Lebe atau Perangkat Desa 78

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN ADAT *ITUNGAN* DALAM PERKAWINAN 85
A. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Penerapan Adat "Itungan" dalam Perkawinan 85
1. Penerapan Adat *Itungan* dalam Perkawinan sebagai Wujud

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pelestarian adat 85
2. Penerapan Adat *Itungan* dalam Perkawinan sebagai Sarana Tolak *Bala'* 89
3. Penerapan Adat *Itungan* dalam Perkawinan sebagai Wujud Ketaatan Kepada Orang Tua 93
BAB V PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN-LAMPIRAN 109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hari dan Pasaran 52

Tabel 2.2 Nilai Bulan dan Tahun 52

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk se Wilayah Kerja KUA Buaran 56

Tabel 3.2. Sosial Keagamaan di Wilayah Kecamatan Buaran.....57

Tabel 3.3. Tingkat Pendidikan Pengantin di KUA Buaran 2021.....60

Tabel 3.4. Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Buaran.....64

Tabel 3.5. Hari dan Pasaran 68

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam bukan saja mencakup urusan perdata semata ataupun urusan keluarga dan adat istiadat saja, tetapi perkawinan merupakan sebuah peristiwa agama yang sakral dilaksanakan untuk memenuhi sebuah syariat agama, dan pelaksanaan dari pernikahan dilakukan sesuai dengan petunjuk syariat dan ajaran dari rasulullah S.A.W.[1] Perkawinan merupakan anjuran bagi setiap pemeluk agama Islam dan bertujuan untuk mendapatkan rasa tenang, Allah S.W.T. berfiman dalam surat ar-Rūm:

و من ايته أن خلق لكم مّن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك لآيت لّقوم يتفكّرون[2]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah S.W.T menciptakan istri-istri dari jenis kalian sendiri, yaitu Allah menciptakan hawa dari tulang rusuk bagian kiri Adam, Allah S.W.T tidaklah menciptakan wanita atau pasangan dari jenis yang lain, misalnya seperti dari jenis hewan atau dari jenis bangsa jin, niscaya perasaan tentram dan kasih sayang tidak akan tercapai. Allah S.W.T menciptakan manusia dengan penuh rahmat dengan menjadikan dan

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media, 2009), hlm. 48.

[2] Ar-Rūm(30): 21.

menciptakan pasangan dari jenis manusia sendiri serta menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang diantara manusia, dimana seorang laki-laki menyukai seorang perempuan dan begitu pula sebaliknya, manusia diciptakan dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dan saling membutuhkan kasih sayang antar keduanya.[1]

Perkawinan akan membentuk sebuah keluarga, terbentuknya keluarga yang islami merupakan gabungan dari ketenangan *(sakinah)*, cinta kasih *(mawaddah)* dan kasih sayang *(rahmah)*. Dalam pewujudan keluarga yang islami, seorang yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan untuk menerapkan syarat dalam memilih pasangan sejak sebelum melaksanakan pernikahan,

حدّثنا مسدّد حدّثنا يحيى عن عبيد الله قال حدّثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال تنكح المرأة لاربع : لمالها و لحسبها و لجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك.[2]

Pemilihan terhadap agama menjadi skala prioritas sebab kelak kedua pasangan akan menjadi pendidik bagi generasi selanjutnya. Parameter terhadap

[1] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Muhammad Abdul Ghoffar, Jilid ke-VI, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm. 364.

[2] Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Ṣahih Al-Bukhārī jilid 3*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2017M/1438H), hlm. 368, hadis nomor 5090, "Kitab an-Nikāh", "Bāb al-akfā' Fī al-Dīn".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemilihan agama bukan berarti tidak memberikan peluang terhadap kriteria lain yaitu kaya, cantik dan nasabnya, melainkan memberikan penekanan dalam pemilihan calon pasangan lebih ditekankan dalam pemahaman agamanya. Sah-sah saja jika keempat kriteria tersbut ada atau berkumpul dalam satu wanita.

Agama Islam menganjurkan pemeluknya untuk membentuk sebuah keluarga dengan cara perkawinan yang sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Ketika seseorang memutuskan untuk berkeluarga maka ia berusaha menjalankan suatu ibadah yang berkesinambungan amal kebaikannya. Harapan bagi seorang yang berkeluarga adalah memperoleh keturunan yang akan menjadi amal tambahan disamping amal-amal jariyah yang lainnya.[3]

Sah atau tidaknya sebuah pernikahan dapat ditentukan jika sebuah pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat, yang dimaksud dengan rukun adalah sebuah unsur yang menentukan suatu perbuatan, apabila tidak ada unsur tersebut maka sebuah perbuatan dianggap tidak ada, unsur tersebut merupakan faktor internal yang menyusun sesuatu tersebut,[4] sedangkan syarat merupakan faktor eksternal (bukan penyusun dari suatu perbuatan), syarat merupakan sebuah unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, dimana sah atau tidaknya suatu perbuatan tergantung ada tidaknya unsur tersebut.[5]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 15-16.

[4] Kementeriaan Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Vol. XXIII*, (Kuwait: Dār as-Salasil, 1992), hlm. 109.

[5] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid ke-VI, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 225.

Rukun merupakan sebuah kebutuhan pokok yang tidak boleh dihiraukan, yang mana hal tersebut masuk ke dalam substansi, berbeda dengan syarat yang mana syarat bukanlah sebuah substansi dari suatu hakikat.[6] Menurut jumhur ulama, yang termasuk rukun nikah yaitu:[7]

1) Adanya *ṣigat* (*Ījāb* dan *qabūl*)
2) Adanya calon suami
3) Adanya calon istri
4) Terdapat wali nikah
5) Minimal dua orang saksi laki-laki

Merujuk pada pendapat Wahbah al-Zuhaili, syarat sah perkawinan sendiri adalah sebagai berikut yaitu: Halal menikahi antar pasangan calon pengantin, adanya *ṣigat ījāb qabūl*, adanya saksi yang menyaksikan jalannya pernikahan, adanya kerelaan dan kemauan sendiri dari para calon pengantin, pasangan yang akan melangsungkan perkawinan jelas adanya, para calon pengantin tidak sedang melakukan ibadah haji atau umrah baik salah satu pihak atau keduanya, terdapat sejumlah pemberian dari pihak calon suami kepada calon istri(mahar), perkawinan dilakukan dengan tidak sembunyi-sembunyi, kedua calon pengantin tidak sedang mengidap penyakit yang membahayakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet 3, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 36.

[7] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+TAZZAFA, 2013), hlm. 27.

dan yang terakhir adanya wali nikah.[8]

Selain dari hukum Islam, negara Indonesia juga mengatur ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hukum perkawinan. Pembahasan terkait rukun dan syarat perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan/UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dijelaskan sebagai berikut:[9]

1) Adanya persetujuan dari kedua calon pengantin yang akan menikah
2) Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang usianya belum menginjak 21 tahun
3) Usia kedua pasangan yaitu calon laki-laki sudah menginjak umur 19 tahun dan bagi perempuan sudah mencapai umur 17 tahun.[10]
4) Tidak adanya hubungan darah atau kerabat antara kedua pasangan yang akna menikah
5) Keduanya sedang tidak berada dalam ikatan perkawinan
6) Bagi suami atau istri yang pernah bercerai kemudia menikah kembali satu sama lain dan bercerai kembali untuk kedua kalinya, maka agama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] *Ibid*, hlm 37-38.

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 6-12.

[10] Ketentuan dalam pasal ini sudah diperbarui dengan terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan umur pernikahan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai.

dan kepercayaan mereka berdua tidak adanya larangan untuk kawin kembali.

7) Calon pengantin wanita tidak sedang dalam masa *iddah/*waktu tunggu bagi wanita yang dicerai atau ditinggal suaminya.

Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disinggung juga terkait perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.[11] Masyarakat Indonesia yang beragama Islam memiliki ketentuan dalam pemenuhan persyaratan pernikahan harus merujuk pada dua ketentuan tersebut, baik ketentuan dari hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan, ras, adat dan suku bangsa yang beragam di setiap daerah dan elemen kehidupan. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan kebudayaan turun-menurun yang telah diyakini dan telah diwariskan sejak zaman nenek moyang terdahulu.[12] Keanekaragaman budaya tersebut adakalanya berpengaruh terhadap ketentuan hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif yang telah berlaku di Indonesia termasuk budaya atau adat istiadat dalam melangsungkan perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

[12] Muhammad Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka, 2007), hlm. 16.

Budaya atau adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat Jawa yaitu adanya budaya dalam penentuan tata cara dalam pelaksanaan perkawinan, hukum adat turut serta mengarahkan tata cara dalam pelaksanaan perkawinan bukan hanya hukum Islam dan hukum positif saja. Salah satu daerah yang menerapkan adat atau kebiasaan tersebut adalah Kecamatan Buaran yang bertepatan di Kabupaten Pekalongan. Penulis mendapati bahwa Masyarakat Kecamatan Buaran masih sering menerapkan adat perhitungan terkait waktu pelaksanaan akad nikah, mereka menyebutnya dengan adat *"Itungan"* dalam pernikahan.[13]

Masyarakat Kecamatan Buaran menerapkan persyaratan baru ketika akan mendaftarkan pernikahannya, dimana persyaratan tersebut tidaklah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yaitu syarat penerapan *"itungan"* dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah.[14] Penentuan hitungan hari, tanggal, bahkan jam dalam menentukan pelaksanaan akad nikah menjadi perhatian penting bagi masyarakat Kecamatan Buaran. Hal tersebut dipercaya dapat membawa keberkahan dan kelancaran dalam acara pelaksanaan akad nikah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Masyarakat Kecamatan Buaran yang akan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran. Ketika masyarakat atau para calon

[13] Wawancara dengan para Lebe Nikah dan Pegawai PPN di KUA Kecamatan Buaran. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2021/21 Zulkaidah 1443 H.

[14] Wawancara dengan para Lebe Nikah di Kecamatan Buaran. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2021 M/21 Zulkaidah 1443 H.

pengantin melakukan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Buaran, tentunya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, pendaftaran nikah bisa diterima jika telah memenuhi persyaratan yang berlaku.[15]

Setelah persyaratan dianggap telah lengkap dan telah dilakukan pemeriksaan atau validasi data terhadap calon pengantin, maka langkah selanjutnya adalah penentuan waktu pelaksanaan akad nikah. masyarakat Kecamatan Buaran biasanya menentukan sendiri jadwal pelaksanaan nikah mereka. Dalam menentukan waktu, masyarakat Kecamatan Buaran menerapkan adat *"itungan"* yang mana penentuan hari atau waktu pelaksanaan akad nikah sebenarnya merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama. Masyarakat Kecamatan Buaran tidak ingin waktu pelaksanaan akad nikahnya diatur oleh pihak KUA.[16]

Penerapan adat *itungan* sebagai syarat untuk mendaftarkan pernikahan oleh masyarakat Buaran cukup merepotkan khususnya bagi penghulu yang bertugas, sebab dampak yang timbul dari penolakan terhadap penerapan adat ini adalah masyarakat tidak segan-segan untuk membatalkan pendaftaran perkawinan dan memilih untuk menikah dengan cara *sirri*. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa mereka tidak ingin kehilangan waktu yang dianggap membawa keberkahan dan kebaikan bagi pasangan yang

[15] Wawancara dengan Bapak Alfian Daha Wira Utama S.H. Penghulu pada KUA Buaran. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2021 M/23 Zulkaidah 1443 H.

[16] Wawancara dengan Bapak H. Taufiq, S.Ag., M.H., Kepala KUA Kecamatan Buaran. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2021 M/22 Zulkaidah 1443 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melaksanakan pernikahan.

Sebagai contoh penulis melakukan wawancara dengan salah satu narasumber (L dan S) yang mendaftarkan pernikahan di KUA Buaran dengan penggunaan adat "*itungan*"[17]. L dan S dalam menentukan waktu pernikahan didasarkan pada adat *itungan*. Kedua calon pengantin ini berniat untuk melaksanakan akad nikah pada pukul 19.30 WIB. Apabila KUA tidak mengabulkan permintaan tersebut, mereka lebih memilih untuk tidak jadi mendaftarkan nikahnya di KUA dan memilih untuk melaksanakan pernikahan secara *sirri*.[18]

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, penelitian mengenai adat *itungan* menarik dan perlu untuk didalami, sehingga bisa memahami faktor-faktor apa saja yang mendasari masih diterapkannya adat *itungan* hingga sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

A. Mengapa masyarakat Kecamatan Buaran menerapkan adat *Itungan* dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Wawancara dengan Lukito dan Suroya pasangan suami istri dari Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran, pada tanggal 13 November 2021 M/08 Rabiul Akhir 1443 H.

[18] Wawancara dengan Bapak Alfian Daha Wira Utama S.H., Penghulu pada KUA Kecamatan Buaran, pada tanggal 13 November 2021 M/08 Rabiul akhir 1443 H.

B. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mendasari praktik penerapan adat *Itungan* masyarakat Kecamatan Buaran dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan adat *Itungan* masyarakat Kecamatan Buaran dalam penentuan waktu pelaksaan akad nikah.
2. Untuk memahami dan menjelaskan analisis sosiologi hukum Islam terhadap penerapan adat *"Itungan"* dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah.

Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan dan diharapkan dapat menjadi dasar dan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan kedepannya terkhusus penelitian yang memebahas tentang penggunaan adat dalam rangka penentuan pelaksanaan pernikahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan tolak ukur terhadap kesadaran masyarakat dan para aparat hukum, khususnya para pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugasnya. Masyarakat diharapkan dapat melihat dari sisi lain penerapan adat *"Itungan"*, apabila memang menimbulkan dampak yang kurang baik dan menyulitkan para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan tugas, alangkah baiknya tidak dipaksakan dalam

penerapannya. Para aparat baik itu perangkat desa maupun para PPN yang bertugas diharap dapat lebih tegas dalam menerapkan aturan sesuai aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang ada dan dapat menempatkan posisi yang terbaik dalam menghadapi problem dan tradisi yang berkembang di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau kajian mengenai penerapan adat *"Itungan"* sebagai syarat pelaksanaan akad nikah telah banyak dilakukan oleh penulis sebelumnya. Berdasarkan pengamatan penulis terdapat beberapa jurnal maupun karya tulis yang membahas hal serupa tentang penerapan adat di masyarakat sebagai syarat dalam pelaksanaan akad nikah. Adapun dalam bentuk jurnal ataupun karya ilmiah, beberapa penelitian tentang penerapan adat sebagai syarat pelaksanaan akad nikah telah banyak dilakukan antara lain:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Ikbar Maulana Malik yang berjudul "Pandangan Hukum Islam tentang Adat Hitungan dalam Perkawinan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi".[19] Artikel ini menjelaskan tentang penerapan adat hitungan dalam pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ditinjau dari pandangan hukum Islam, penulisan yang menggunakan metode deskriptif analisis ini menjelaskan tentang

[19] Ikbar Maulana Malik, "Pandangan Hukum Islam tentang Adat Hitungan dalam Perkawinan di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi", dalam jurnal *Asy-Syari'ah,* Vol. 19, No. 2, (Juni, 2017), hlm. 136-143.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penggunaan adat hitungan menggunakan metode penjumlahan hari mingguan(pasaran) atau berdasarkan dari kelahiran seperti seorang yang lahir di hari senin cocok dengan seorang yang lahir di hari kamis, hari selasa cocok dengan hari sabtu, dan lain sebagainya. Adat ini diterapkan sebelum pelaksanaan akad nikah dengan tujuan untuk mencapai kemaṣlahatan yang mana adat ini dijadikan sebagai penunjang menurut kepercayaan masyarakat kecamatan Cibadak. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum Islam dimana penelitian akan berfokus pada faktor-faktor yang mendasari terjadinya penerapan adat *itungan* sebagai syarat dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah.

Kedua, artikel milik Rohmaul Listyana & Yudi Hartono dengan judul "Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2013)".[20] Artikel ini membahas tentang persepsi masyarakat terkait penerapan waktu pelaksanaan nikah berdasarkan penanggalan Jawa, masyarakat sendiri memberikan respon positif terhadap berkembangnya adat, mereka beranggapan perlu adanya kesadaran individu untuk menajaga dan menghormati sebuah kebudayaan dan tradisi turun temurun, meskipun memiliki pandangan yang berbeda alangkah baiknya masyarakat tetap melestarikan budaya atau tradisi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

[20] Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap penanggalan Jawa dalam Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat kabupaten Magetan tahun 2013)", dalam Jurnal *Agastya,* Vol. 5, No. 1, (Januari, 2015), hlm. 118-136.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

analitis dengan penerapan teori persepsi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi pendekatan yang digunakan dimana penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan akan berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan adat *itungan* dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah.

Ketiga, artikel milik Sugeng Harianto yang berjudul "Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)".[21] Penelitian ini membahas tentang motif sebab dan motif tujuan pernikahan pada keluarga Muhammadiyah pedesaan di Kecamatan Kertosono dengan menerapkan konsep perhitungan hari baik dalam pernikahan, dimana keluarga Muhammadiyah di pedesaan masih banyak yang meyakini perhitungan hari baik dalam pernikahan sebagai warisan turun temurun dari nenek moyang. Jurnal ini bersifat deskriptif analitis dengan penggunaan teori digagas oleh Max Weber yaitu teori tindakan rasional dengan pendekatan fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan sosiologi hukum Islam untuk membedah faktor-faktor yang mendasari penggunaan adat *itungan* dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21]Sugeng Harianto, "Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)", dalam Jurnal *Paradigma*, Vol. 04, No. 03, (2016), hlm. 2-7.

Keempat, artikel milik David Setiadi dan Aristya Imswatama yang berjudul "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda".[22] Dalam jurnal ini dijelaskan tentang pola perhitungan weton dalam pernikahan dengan hitungan tradisi Jawa dan Sunda. Artikel ini membahas tentang relevansi logis dari pola perhitungan weton dengan keilmuan matematika dalam konteks kontemporer. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mendasari penerapan praktik *itungan* dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Buaran yang ditinjau melalui pendekatan sosiologi hukum Islam.

Kelima, karya tulis milik Kharisma Putri Aulia Aznur yang berjudul "Perhitungan Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang)".[23] Karya tulis ini membahas tentang perhitungan weton masyarakat Desa Mojowarno sebagai penerapan untuk pelaksanaan pernikahan masyarakat Jawa. Karya tulis ini menggunakan teori *Urf'* sebagai pisau analisis untuk mendapatkan kesimpulan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] David Setiadi & Aristya Imswatama, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda", dalam Jurnal *ADHUM*, Vol.VII, No. 2, (Juli, 2017), hlm. 76-84.

[23] Kharisma Putri Aulia Aznur, "Perhitungan *Weton* dalam Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang)", *(skripsi tidak diterbitkan)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 1-17.

dari rumusan masalah yang telah dibuat, karya tulis ini menggunakan pendekatan normatif hukum Islam sebagai pandangan terhadap adat yang berlaku di Desa Mojowarno. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa adat yang diterapkan oleh masyarakat Desa Mojowarno merupakan adat yang rusak menurut kacamata hukum Islam, atau biasa disebut dengan *Urf' Fāsid*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum Islam dengan fokus penelitian pada faktor-faktor yang mendasari terjadinya praktik penerapan adat *itungan* sebagai syarat penentu waktu pelaksanaan akad nikah.

Keenam, karya tulis milik Kukuh Imam Santosa yang berjudul "Tradisi Perhitungan Weton sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)".[24] Karya tulis ini membahas tentang penerapan tradisi perhitungan weton sebagai syarat terjadinya sebuah perkawinan yang ditinjau dari kacamata hukum Islam. Masyarakat Desa Pesanggahan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap masih menggunakan ketentuan perhitungan weton sebagai syarat dilaksanakannya pernikahan. Dalam karya tulis ini penulis menggunakan pendekatan normatif hukum Islam dimana ketentuan tradisi perhitungan weton dibedah dengan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak dari segi pendekatan yang digunakan dimana penulis

[24] Kukuh Imam Santosa, "Tradisi Perhitungan Weton sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)", (*Skripsi Tidak Diterbitkan),* Purwokerto: IAIN Purwokerto,2016, hlm. 1-15.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang akan berfokus pada analisis faktor-faktor yang mendasari penggunaan adat *itungan* pada masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Ketujuh, tesis milik Hendri Husin Saputra yang berjudul "Penentuan Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)".[25] Tesis ini membahas tentang efektivitas penerapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga para pasangan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas atau pengaruh perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga dimana hasil penelitian membuktikan penerapan perhitungan weton ini tidak terlalu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan berdasarakan penelitian yang dilakukan masih terdapat pasangan yeng memutuskan untuk bercerai.perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya, dimana penulis akan berfokus pada faktor-faktor yang mendasari masyarakat Kecamatan Buaran masih menggunakan adat *itungan* dalam penentuan waktu palaksanaan akad nikah bukan pada keharmonisan rumah tangganya.

Kedelapan, tesis milik Ali Ahmadi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan

[25] Hendri Husin Saputra, "Penentuan Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)", *(Tesis tidak diterbitkan)*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)".[26] Tesis ini membahas tentang praktik perhitungan weton yang terjadi di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang ditinjau dari segi hukum Islam, dimana penelitian ini berfokus pada praktik yang terjadi di kecamatan tersebut dengan pendekatan yang digagas oleh Max Weber yaitu pendekatan dengan teori rasional. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya, dimana penulis berfokus pada faktor-faktor yang mendasari terjadinya penerapan adat *itungan* pada masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai pisau analisis dalam membedah isu yang ada.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa seorang yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan untuk memilih pasangan dengan melihat pada beberapa faktor yaitu meliohat pada kekayaan, kecantikan, baiknya keturunan dan melihat pada agamanya, islam lebih mengutamakna pada baiknya agama calon pasangan. Langkah selanjutnya ketika telah menentukan kriteria maka dilanjutkan dengan proses *ta'aruf* atau proses saling mengenal lebih dalam antar pasangan yang bertujuan untuk memastikan dan mengenali lebih lanjut terhadap

[26] Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)", *(Tesis ini tidak Diterbitkan)*, Semarang, UIN Walisongo, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pasangan yang akan dinikahi baik itu berupa agamanya, keturunannya, visi kehidupan kedepannya serta keseharian dan kebiasaan lain yang dianggap perlu untuk diketahui antar pasangan.[27]

Makna dari *ta'aruf* sendiri adalah proses lamaran atau pinangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dinikahinya, baik dilakukan oleh diri sendiri ataupun diwakilkan oleh orang lain yang dapat dipercaya..[28] Setelah tahapan ini dilaksanakan barulah dilanjutkan dengan tahap *ījāb qabūl* atau akad nikah.

Lain halnya dengan yang terjadi di sebagian masyrakat adat Jawa, dimana mereka memiliki syarat-syarat atau kriteria tersendiri dalam memilih calon pasangan yang akan mereka nikahi, biasa disebut dengan bibit yang berupa keturunan, bobot yang berupa tingkah laku dan bebet yang berupa kkualitas hidup seseorang. Masyarakat Kecamatan Buaran sendiri sebagian masih menerapkan tahapan-tahapan tersebut, dimana masyarakat Kecamatan Buaran masih menggunakan adat *itungan* sebagai penentu waktu pelaksanaan pernikahan dan konsep ini berbeda dengan apa yang telah diatur dalam syariat hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat Kecamatan Buaran dalam penentuan waktu pernikahan masih menggunakan adat *itungan* yang bersumber dari tradisi *weton*. Adat

[27] Firdaus Ahmad, *Halaqah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2014), hlm. 269.

[28] Fuad Kauna dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 36.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

itungan lebih berfokus pada penentuan waktu pelaksanaan akad nikah, tidak sampai pada penentuan cocok tidaknya jodoh yang akan dinikahi. Hal-hal yang biasa ditentukan dengan adat *itungan* ini antara lain adalah waktu pelaksanaan akad nikah yang dilakukan pagi atau malam hari, jumlah mahar yang harus diberikan hingga jam secara detail waktu dilaksanakannya *ījāb* dan *qabūl*.[29] Alasan masyarakat Kecamatan Buaran masih menerapkan adat *itungan* hingga saat ini salah satunya dalam rangka pelestarian adat yang telah dilakukan oleh para tetua.

Adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *'urf. 'Urf* secara bahasa memiliki makna yaitu paling tingginya sesuatu. Seperti yang tertara dalam firman Allah dalam surat al-A'raf:

....و على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم[30]....

Sebagian ahli bahasa memaknai adat dan *'urf* dalam arti yang sama yang mana kedua kata tersebut termasuk sinonim. Jika kedua kata tersebut disambung dalam satu kalimat seperti "hukum yang didasari oleh adat dan *'urf,"* maka dari kalimat tersebut dapat kita pahami bahwa adat dan *'urf* tidaklah berbeda makna meskipun terdapat kata sambung dan dalam kalimat tersebut,[31] dapat dipahami

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Wawancara dengan Bapak H. Taufiq, S.Ag., M.H., Kepala KUA Buaran, Tanggal 26 Desember 2021 M/22 Jumadil Awal 1443 H.

[30] Al-A'raf (7) : 46

[31] Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh, Jilid 2,* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387.

bahwa kata *'urf* sebagai penguat dari kata adat sebelumnya.

Melalui penjelasan diatas dapat dipahami bahwa adat dan *'urf* memiliki makna yang sama yaitu suatu keadaan perbuatan dan ketentuan yang telah diketahui oleh manusia dan sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk melakukan atau menjauhinya.[32]

'Urf menurut pandangan hukum syara' dibagi menjadi dua jenis yaitu *'Urf Ṣahih* dan *'Urf Fāsid*. *'Urf Ṣahih* adalah kebiasaan yang baik yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat yang mana kebiasaan tersebut tidak melanggar syariat yang ada. sebagai contoh adalah adanya acara pertunangan sebelum pernikahan. adat ini dianggap baik karena tidak melanggar syariat yang berlaku.

'Urf Fāsid merupakan sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat akan tetapi kebiasaan ini bertentangan dengan syariat yang berlaku,[33]sebagai contoh adalah kebiasaan memberikan sajian dan pemberian kepada patung atau berhala dengan mengharap sebuah keberkahan dalam suatu acara atau kesuksesan dari sebuah perhelatan dengan tujuan untuk menghindari bencana dan kesialan dalam sebuah acara yang akan dilaksanakan. Hal ini menjadi *'Urf* yang *fāsid* sebab kebiasaan tersebut telah melanggar syariat yang berlaku dan pelanggaran tesebut telah terjadi secara berkelanjutan dan menjadi

[32]Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), hlm. 6.

[33]*Ibid*, hlm. 91.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat..

terdapat tiga syarat yang dapat menjadikan sebuah kebiasaan atau *'urf* dapat dinilai benar, yaitu:[34]

1. Sebuah *'urf* yang ada tidaklah bertentangan dengan dalil yang tegas, maksudnya adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tidak melanggar ketentuan *naṣ* dalam al-Qur'an dan tidak melanggar syariat yang berlaku.
2. Kebiasan tersebut telah berlangsung lama dan terjadi secara berkelanjutan
3. Adat bersifat umum, maksudnya kebiasaan tersebut dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat bukan bersifat khusus yang mana hanya sebagian masyarakat saja yang melakukannya.

Penelitian ini akan membedah penerapan adat *itungan* yang digunakan masyarakat Kecamatan Buaran sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penggunaan adat *itungan* sebagai syarat dalam melangsungkan pernikahan merupakan fenomena hukum yang menarik untuk didalami. Sebagai sebuah fenomena hukum yang berkembang maka penulis memandang adat *itungan* memiliki peran yang sangat penting dalam berlangsungnya suatu pernikahan.

Dalam memotret fenomena tersebut, digunakan perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang meneliti

[34] Muhammad Ma'sum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowaid al-Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), hlm. 83.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

patuh tidaknya manusia terhadap sebuah hukum yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi patuh atau tidaknya manusia dalam mentaati sebuah hukum.[35] Para ilmuwan sosiologi menjabarkan bahwa terdapat pola-pola hubungan antar manusia dalam berinteraksi. Pola-pola hubungan manusia berbentuk gejala sosial yang dijabarkan sebagai berikut:[36]

A. Kecenderungan manusia sebagai makhluk sosial yang berkelompok untuk mencapai tujuan tertentu
B. Perbedaan aturan sosial antar kelompok manusia yang mana sumber dari aturan tersebut memiliki nilai dan normanya masing-masing
C. Pola hubungan sosial manusia yang berkelompok menyebabkan adanya hubungan sosial baik secara horizontal maupun vertikal
D. Manusia hidup secara dinamis dimana perubahannya tergantung atau dipengaruhi oleh waktu dan lingkungan
E. Perilaku manusia yang berbeda-beda akan tetapi bercampur dalam suatu wadah dimana dapat mempengaruhi kehidupan sosial

Ilmu sosiologi merupakan sebuah studi tentang kehidupan ekosistem masyarakat yang memandang sebuah ekosistem dengan caranya sendiri, sosiologi berusaha memahami masyarakat sebagai manusia yang merupakan individu dan ekosistemnya sebagai sebuah kesatuan, maka sosiologi bukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35]Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 11.

[36]Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, *Pengantar Studi Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 4.

hanya sebuah kumpulan subdisiplin kehidupan.

Hukum Islam sendiri secara bahasa bermakna sesuatu atas sesuatu إثبات شيء علي شيء sementara menurut istilah, hukum Islam adalah segala perbuatan mukallaf baik itu larangan, perintah atau ketetapan yang didasarkan pada firman atau perintah Allah S.W.T dan sabda nabi Muhammad S.A.W.[37] *Islamic Law* (Hukum Islam) mengatur segala aspek kehidupan umat manusia dan merupakan seluruh aturan dan perintah-perintah yang suci yang berasal dari yang maha kuasa. Hukum Islam memiliki ketetapan makna yang dijadikan sebagai makna atau terjemahan dari syariat atau fiqh Islam. [38]

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa sosiologi Hukum Islam merupakan sebuah pemahaman terhadap sebuah permasalahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat, pemahaman tersebut khusunya dibentuk dan diciptakan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan konsep dan teori yang bersumber dari konsep Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah yang interpretasinya dalam bentuk sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[39]

Pemahaman tentang hukum Islam bukanlah pemahaman yang jadul dan kaku yang tidak dapat berkembang sesuai perkembangan zaman dan waktu yang

[37]Mohammad Rifa'i, *Uṣūl Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 5.

[38]Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 12.

[39]*Ibid*, hlm. 21-22.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ada, melainkan hukum Islam bersifat dinamis yang mana kajian sosiologi berangkat dari pemahaman ini. Hukum Islam lahir dari interaksi atau hubungan manusia dengan kondisi sosial dan politik yang ada. Sosio-historis terhadap kajian hukum Islam perlu dilakukan dengan pemahaman kajian sosiologi hukum Islam.[40]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(Field research)* dimana penelitian lapangan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian informasi secara terperinci dan spesifik atas sebuah fakta yang ada atau kejadian sesuai dengan waktu dan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat.[41] Penelitian ini menggunakan teknik yaitu pencarian data dari berbagai sumber yang ada yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, tokoh masyarakat setempat yang ada di Kecamatan Buaran untuk menjelaskan secara valid dan jelas, memberikan dan menjelaskan secara gamblang sebuah fenomena atau praktik tertentu yang terjadi dalam sebuah masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pandangan dan opini yang mendalam terkait obyek yang diteliti guna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40]Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10.

[41] Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

menciptakan sebuah penelitian yang terperinci.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif dipilih dengan tujuan untuk menciptakan sebuah pertimbangan dari sebuah permasalahan yang dibahas. Penelitian deskriptif berupaya menggambarkan, mengklasifikasi dan menjelaskan secara jelas data-data yang telah ada kemudian dilakukan pengkajiain atas data tersebut dan dilakuakn analisis dari data yang ada.[42] Deskriptif dalam penelitian ini yakni menggambarkan tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya penerapan adat *"itungan"* sebagai syarat penentu waktu pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Buaran. Analisis yaitu mengkaji, memahami dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mendasari praktik penerapan adat *"itungan",* lalu menjabarkannya dengan jelas dan sebaik-baiknya.

3. Pendekatan

Perspektif sosiologi hukum Islam digunakan dalam penelitian ini sebagai bentuk pendekatan yang merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang empiris mengandung makna tentang hubungan timbal balik antara realita yang terjadi dalam sebuah masyarakat atau realita sosial dengan hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[42] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 12.

Islam.[43] Sosiologi Hukum Islam merupakan sebuah pemahaman terhadap sebuah permasalahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat, pemahaman tersebut khusunya dibentuk dan diciptakan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan konsep dan teori yang bersumber dari konsep Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah yang interpretasinya dalam bentuk sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan.[44]

4. Teknik Pengumpulan Data

Observasi, wawancara dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data perlu untuk dilakukan demi mewujudkan penelitian yang baik dan terperinci.

a. Observasi

Observasi merupakan metode atau cara yang digunakan oleh penulis untuk mengamati sebuah data yang telah dikumpulkan, data tersebut nantinya akan diamati oleh penulis dengan menggunakan alat bantu panca indra.[45]

Observasi perlu dilakukan sebab penelitian terkait perkembangan adat *itungan* dalam pengumpulan data dan bukti-bukti yang ada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[43] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2014), hlm. 128.

[44] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam,* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 21-22.

[45] Burgan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005), hlm. 42.

menggunakan pengamatan, baik berupa pengamatan secara langsung dengan melihat dokumen dan bukti adanya pelaksanaan adat ini, dan juga mendengar secara langsung dari sumber yang terpercaya terkait obyek penelitian yang diamati.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada pihak-pihak terkait tentang obyek penelitian dalam hal ini yaitu praktik penerapan adat *"itungan"* sebagai syarat penentu waktu pelaksanaan akad nikah pada masyarakat Kecamatan Buaran.[46] Penyusun mengajukan pertanyaan kepada para pihak terkait, yaitu pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, yaitu Penghulu yang bertugas, perangkat Desa di Kecamatan Buaran yaitu para Lebe nikah dan masyarakat yang menerapkan adat *"Itungan".*

c. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa berkas atau dokumen baik berupa transkip, catatan ataupun arsip yang ada, dimana dokumen tersebut memiliki hubungan dengan topik pembahasan.[47] Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa berkas dispensasi nikah yang menjadi bukti masih digunakannya adat *itungan* sebagai syarat pelaksanaan akad nikah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[46] *Ibid*, hlm. 62.

[47] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Dokumentasi perlu dilakukan sebagai bukti penunjang penelitian dapat dilakukan.

5. Analisis Data

Terdapat variabel-variabel penting dan terikat dalam sebuah analisis data, variabel tersebut dikelompokkan berdasar pada indikator yang penting, sehingga analisis data merupakan langkah atau hal yang penting dalam sebuah penelitian.[48] Analisis data digunakan sebagai bentuk penyederhanaan data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian ini antara lain dari KUA Buaran, Perangkat Desa, dan masyarakat.

Metode deskriptif deduktif diguakan sebagai metode analisis yang mana tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui praktik penerapan adat *"itungan"* yang berkembang di masyarakat kecamatan Buaran. Sedangkan metode deduktif bertujuan untuk memperoleh fakta yang terjadi secara langsung berdasar peristiwa umum yang terjadi kemudian fakta tersebut dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan perlu untuk digunakan demi mewujudkan pemaparan atau penulisan yang mudah dan baik, berikut akan dipaparkan sistematika pembahasan:

[48] Consuello G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71.

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang, yang merupakan alasan mengapa tesis ini dibuat kemudian rumusan masalah berisi masalah yang mendasar dari tesis, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang merupakan maksud dan manfaat yang didapat dengan adanya tulisan ini, lalu dilanjutkan dengan telaah pustaka sebagai pedoman terhadap penelitian terdahulu guna melihat sejauh mana penelitian terhadap subjek pembahasan tersebut dan mengetahui perbedaannya, kerangka teoretik merupakan teori-teori yang akan digunakan untuk membedah masalah tersebut, kemudian metode penelitian sebagai cara melakukan penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang berisi deskripsi alur penulisan tesis mengenai susunan bagian-bagian tesis.

Bab kedua, berisi gambaran terkait penerapan adat *"itungan"* sebagai syarat penentu waktu pelaksanaan akad nikah. Bab ini membahas tentang makna perkawinan, rukun dan syarat dari perkawinan, definisi dari adat atau dalam hukum Islam disebut dengan *'urf,* konsep tentang hukum adat dan tradisi perhitungan weton sebagai bahan acuan dengan adat *itungan* yang dibahas dalam tesis.

Bab ketiga, berisi tentang objek penelitian yang mencakup gambaran umum kecamatan Buaran, konsep adat *itungan* yang diterapkan masyarakat kecamatan Buaran dan faktor-faktor yang mendasari penerapan adat *"itungan"* sebagai syarat penentu waktu palaksanaan pernikahan.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap objek penelitian terkhusus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terhadap faktor-faktor yang mendasari berlakunya penerapan adat *"itungan"* sebagai syarat diadakannya pernikahan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan tesis yang berisi tentang kseimpulan yaitu hasil dari penelitian serta serta analisis dari hasil penelitian, saran yang merupakan msukan dari penulis terhadap penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pemabahasan yang ada dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebegai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Buaran dalam menerapkan adat *itungan* melewati beberapa tahapan dari mulai peilihan calon pasangan, lamaran kemudian penentuan waktu pelaksanaan akad nikah yang mana dalam tahapan ini adat *itungan* diterapkan hingga pada akhirnya sah menjadi suami dan istri. Faktor-faktor penyebab penerapan adat *itungan* pada masyarakat Kecamatan Buaran adalah sebagai berikut: *pertama,* usaha masyarakat Kecamatan Buaran untuk melestarikan adat para pendahulu yaitu para tetua dan sesepuh. *Kedua,* kepercayaan masyarakat terhadap adanya hari baik dan menolak bencana atau keburukan (tolak *bala'). Ketiga* faktor orang tua yang mana orang tua sebagai penentu pelaksanaan akad nikah harus dengan penerapan adat *itungan* dalam perkawinan. Adat *itungan* termasuk adat yang rusak atau *fasid* sebab masayarakat menjadikan adat ini sebagai suau kewajiban dalam penerapannya dan tidak segan untuk membatalakn pernikahan di KUA dan memilih untuk melaksanakan nikah *sirri* tanpa mendaftar di KUA.
2. Faktor pelestarian adat menjadi penyebab terus dipraktikkannya adat *itungan* dalam pernikahan disebabkan kesadaran masyarakat Kecamatan Buaran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

untuk terus meneruskan adat atau kebiasaan para pendahulu dan para sesepuh yang ada di desa-desa sebagai bentuk penghormatan dan keyakinan bahwa kebiasaan yang dijalankan akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan dan kelancaran acara penikahan. Dalam mempraktikkan kebiasaan tersebut, masyarakat Kecamatan Buaran tidaklah merasa berat dan memiliki keyakinan yang baik jika menerapkan adat *itungan.* Keyakinan tersebut membuat masyarakat lebih memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka di KUA apabila petugas KUA tidak bisa menikahkan di hari yang telah dipilih. Adapun faktor selanjutnya adalah kepercayaan terhadap hari baik dan menghindari adanya bencana, dimana masyarakat Kecamatan Buaran meyakini jika kedua pasangan yang akan menikah telah menerapkan adat ini maka pernikahan mereka akan berjalan lancar dan terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan, seperti turunnya hujan pada saat acara akad nikah, cukupnya suguhan atau nasi berkat yang akan diberikan kepada para tamu dan lain sebagainya. Masyarakat Kecamatan Buaran percaya bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan adat *itungan* akan membawa berkah hingga pada kehidupan rumah tangga yang tentram dan lancar. Faktor terakhir yaitu orang tua sebagia penentu waktu pelaksanaan akad nikah, dimana orang tualah yang sering menentukan waktu pernikahan putra putri mereka. Para orang tua dari calon pengantin di Kecamatan Buaran mayoritas dari mereka ketika dulu menikah, mereka juga menggunakan adat ini sebagai syarat pelaksanaan akad nikah, sehingga bukan hal yang asing jika anak-anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mereka juga dididik untuk menerapakan adat ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan tradisi yang ada.

B. Saran

Berdasar tulisan yang telah disusun oleh penulis, terdapat beberapa saran yang dapat penulis usulkan terhadap pihak-pihak terkait yaitu;

1. Dengan mengetahui faktor-faktor terjadinya penerapan adat *itungan* sebelum pelaksanaan akad nikah pada masyarakat Kecamatan Buaran, diharapkan pihak-pihak terkait seperti KUA Buaran, para *Lebe* nikah pada Kecamatan Buaran dapat meminimalisir terjadinya praktik atau tradisi *itungan* ini, misalnya dengan mengadakan sosialisasi terkait dampak dan juga kesulitan akan pelaksanaan akad nikah jika memaksakan sebuah tradisi yang pada dasarnya bukan termasuk dari rukun dan syarat untuk menikah.
2. Pihak-pihak terkait baik itu KUA, para *lebe* nikah dan masyarakat yang ada harus lebih bijak dan arif dalam menyikapi sebuah tradisi para pendahulu. Jika suatu tradisi tidak melanggar ajaran Islam dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan maka tradisi-tradisi bisa untuk dilaksanakan. Sebaliknya, jika tradisi tersebut bertentangan maka sudah seharusnya untuk ditinggalkan.
3. Perlu adanya kajian mendalam seputar penerapan adat *itungan*, sebab dalam bab perkawinan yang menggunakan adat *itungan*, output dalam masyarakat masih beragam dalam penerapannya. Jika diacuhkan maka dikhawatirkan akidah sebagai seorang mukmin akan melemah dan rusak, sehingga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengurani rasa ketauhidan terhadap Allah S.W.T sebagai Tuhan semesta alam.

4. Penelitian yang penulis tulis ini masih bisa diperdalam dengan menggunakan metode lain sehingga dalam kegiatan penelitian lain dapat melangkapi dan menyempurnakan dari penelitian yang ada sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhāri, Muhammad bin Ismail Al-, *Ṣahih Al-Bukhori jilid 3*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2017M/1438H.

Syaukani, Muhammad Asy-, *Nail al-author*, Beirut: Daar al-Qutub, Juz IV, 1973.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Jilid I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ahmadi, Ali, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)", *Tesis* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2018.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Balai Pustaka, 2004.

Aznur, Kharisma Putri Aulia, "Perhitungan *Weton* dalam Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Djzauli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fauzan, Shalih bin, *Kitab Tauhid*, Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam*, Depok: Rajawali Press, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Khoerul, *Uṣul Fiqh, cet I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Kotto, Alaudin, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Kuwait, Kementeriaan Wakaf dan Urusan Islam, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Vol. XXIII*, Kuwait: Dar as-Salasil, 1992.

Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Mukhtar, Kamal, *Ushul Fiqh Jilid I dari 4 Jilid*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I dari 2 Jilid*, Yogyakarta Academia, 2013.

Pide, Suriyaman Masturi, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Rifa'i, Mohammad, *Uṣul Fiqh*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Kitab al-Aroby, 1971.

Santosa, Kukuh Imam, "Tradisi Perhitungan Weton sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Purwokerto 2016.

Saputra, Hendri Husin, "Penentuan Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)", *Tesis* UIN Raden Intan Lampung 2020.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

Sulastri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Syafi'i, Rachmat, *Ilmu Uṣul Fiqh, cet I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Uṣul Fiqh, Jilid 2 dari 4 Jilid*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2012.

Umar, Muhammad, *Study Uṣul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 1987.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid VI dari VI Jilid*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Jurnal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad, Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim, Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal *Ahkam*: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No 1 2017, hlm: 80-85.

Atabik, Ahmad and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," dalam Jurnal *Yudisia*, Vol 5, No.2 2014, hlm: 293-294.

David Setiadi & Aristya Imswatama, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda", dalam Jurnal *ADHUM*, Vol.VII, No. 2 Juli, 2017, hlm: 75-85.

Kamal, Fahmi, "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia", dalam Jurnal *Khasanah Ilmu*, Vol. V, No. 2 September 2014, hlm: 30-35.

Khoiruddin Muhammad, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i "Tinjauan Maqashid Al- Syari'ah", dalam Jurnal *Al-Fikra*: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No.2 2019, hlm: 257-258.

Malik, Ikbar Maulana, "Pandangan Hukum Islam tentang Adat Hitungan dalam Perkawinan di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi", dalam Jurnal *Asy-Syari'ah*, Vol. 19, No. 2 Juni, 2017, hlm: 136-144.

Manasip, Marco, "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional", dalam Jurnal *Lex Crime*, Vol. 1, No. 4 Oktober-Desember, 2012, hlm: 20-25.

Maolana, Wildan, "Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)", dalam Jurnal *ADLIYA*: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol 12, No 1 2019, hlm: 1-18.

Mukhsin, M Karya, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam", dalam Jurnal *Al-Fikra*: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 1 2020, hlm: 90-92.

Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap penanggalan Jawa dalam Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat kabupaten Magetan tahun 2013)", dalam Jurnal *Agastya*, Vol. 5, No. 1 Januari, 2015, hlm: 118-137.

Sugeng Harianto, "Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)", dalam Jurnal *Paradigma*, Vol. 04, No. 03 2016, hlm: 1-9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Buku Umum

Achmadi, Asmoro, *Filsafat dan Kebudayaan Jawa*, Surakarta: CV Cendrawasih, 2004.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2014.

Ahmad, Firdaus, *Halaqah Cinta*, Jakarta: Qultum Media, 2014.

Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bungin, Burgan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005.

Halimuddin, *Kembali Kepada Aqidah Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Bentaljenur Adammakna*, Yogyakarta: CV Buana Raya, 2001.

Indah, Kuswah, *Jurnal Kejawen*, Yogyakarta: Narasi, 2006.

Jaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Karim, Muhammad Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka, 2007.

Kauna, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Koentjaningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.

M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book, 2007.

M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nasution, M. Yunan, *Pegangan Hidup*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981.

Purwadi, *Horoskop Jawa*, Yogyakarta: Media Abadi, 2006.

Ruslani, *Tabir Mistik Ilmu Ghaib dan Perdukunan*, Yogyakarta: Tinta, 2006.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Savella, Consuello G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.

Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, *Pengantar Studi Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syukur, Amin, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: Pustaka Pelajar, 1996.

Tjakraningrat, Harya, *Kitab Primbon Bentaljenur Adammakna*, Yogyakarta: CV Buana Raya, 2001.

7. Lain-lain

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Tabel Monografi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Tahun 2021.

Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA